



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 379 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa adanya beberapa Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil penerima Honorarium yang sudah tidak aktif mengajar, lulus Tenaga Harian Lepas Provinsi, Lulus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan meninggal dunia, sehingga perlu memberhentikan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil tersebut;
- b. bahwa untuk kepentingan dinas dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Jenjang Pendidikan Dasar, perlu memberhentikan dan mengangkat Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dan Mengangkat Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian Honorarium Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dengan persyaratan melaksanakan tugas sebagai guru sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus menerus di Satuan Pendidikan Dasar.
- KETIGA : Honorarium Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, dibayarkan secara bertahap sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan selama guru yang bersangkutan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.

KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 1 Juli

2022

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PENDIDIKAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : ~~379~~ TAHUN 2022

TANGGAL : 1 Juli 2022

TENTANG : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

A. DAFTAR NAMA GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW YANG **DIBERHENTIKAN**

NO	NOMOR URUT LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 77 TAHUN 2022	NAMA	TEMPAT TUGAS	KETERANGAN
1.	15	Alpin Lawangga, S.Pd	SD Islam Cendekia Doloduo	Tidak Aktif mengajar
2.	203	Syahril Bonde, S.Pd	SD Islam Cendekia Doloduo	Tidak Aktif Mengajar
3.	97	Marlissa Pobela, S.Pd	SDN Bango Molunow	Tidak Aktif Mengajar
4.	151	Rizky Dodi Putra Datunsolang, S.Pd	SMP PGRI Insil	Tidak Aktif Mengajar
5.	220	Tri Sutamki, S.Pd	SMP PGRI Insil	Tidak Aktif Mengajar
6.	37	Fachry Muhammad, S.Pd	SMP 3 Bolaang	Tidak Aktif Mengajar
7.	32	Etwin Wawumbene, S.Pd	SDN 2 Mariri Baru	Tidak Aktif Mengajar
8.	58	Hasteti Luas, S.Pd	SDN 1 Passi	Tidak Aktif Mengajar
9.	16	Arwando Matara, S.Pd	SDN 1 Ayong	Lulus THL Propinsi

10.	77	Juita Elfira Sugeha, S.Pd	SDN Bango Molunow	Lulus P3K
11.	241	Yola Nola Sinadia, S.Pd	SDN 2 Poigar Budaya	Meninggal Dunia
12.	21	Cici Amelia Aula, S.Pd	SDN 1 Doloduo	Sekretaris Desa
13.	227	Vinny Alviyonita Bakung, S.sos	SMPN 2 Lolayan	Ijazah Tidak Linier
14.	164	Ratna Sri Rahayu, S.Pd	SDN Osion	Penerima dana BOS

B. DAFTAR NAMA GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW YANG **DIANGKAT**

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	TEMPAT TUGAS	HONORARIUM PER BULAN	KETERANGAN
1.	Satrio Pai, S.Pd	Ikhwan, 16 Juni 1994	Laki-laki	S1 Penjaskes	SD.Islam Cendekia Doloduo	Rp1.000.000,00	Aktif
2.	Lisma Potabuga, S.Pd	Wangga Baru, 11 Mei 1982	Perempuan	S1 PGSD	SD.Islam Cendekia Doloduo	Rp1.000.000,00	Aktif
3.	Rafika Mangkialo, S.Pd	Kema, 13 Desember 1978	Perempuan	S1 PGSD	SDN Solimandungan 1	Rp1.000.000,00	Aktif
4.	Yulianti Sri H. Mokoginta, S.Pd	Bilalang, 18 Agustus 1992	Perempuan	S1 PGSD	SDN 1 Tudu Aog	Rp1.000.000,00	Aktif
5.	Devy Kurniawati Sugiman, S.Pd	Kotamobagu, 01 Maret 1996	Perempuan	S1 PGSD	SDN Abak	Rp1.000.000,00	Aktif
6.	Wini Nabangkalon, S.Pd	Kotamobagu, 15 Februari 1999	Perempuan	S1 PGSD	SDN 4 Tanoyan	Rp1.000.000,00	Aktif
7.	Arianto Paputungan, S.Pd	Tanamon, 06 Juni 1995	Laki-laki	S1 Bahasa Inggris	SMP 3 Bolaang	Rp1.000.000,00	Aktif

8.	Yenni Mokoagow, S.Pd	Passi, 03 Maret 1992	Perempuan	S1 PGSD	SDN 1 PASSI	Rp1.000.000,00	Aktif
9.	Hartati Hasan , S.Pd	Pangi, 25 Februari 1972	Perempuan	S1 PGSD	SDN Pangi	Rp1.000.000,00	Aktif
10.	Mahmud Mokoginta, S.Pd	Kotamobagu, 27 April 1996	Laki-laki	S1 PGSD	SD Negeri Mengkang	Rp1.000.000,00	Aktif
11.	Indri Widiyanti, S.Pd	Tumokang Baru, 03 Januari 1997	Perempuan	S1 PGSD	SDN 3 Mopugad	Rp1.000.000,00	Aktif
12.	Ni Wayan Yuliana Astiti, S.Pd	Werdhi Agung, 20 Juli 2000	Perempuan	S1 Pend. Kewarganegaraan	SMP Negeri 1 Dumoga	Rp1.000.000,00	Aktif
13.	Jefta Makapele, S.Pd.K	Wineru, 01 Juli 1983	Laki-laki	S1 Pendidikan Agama Kristen	SMP Negeri 2 Poigar	Rp1.000.000,00	Aktif
14.	Meliza Wungkana, S.Pd	Manado, 10 Januari 1986	Perempuan	S1 PGSD	SDN 2 Lolan	Rp1.000.000,00	Aktif

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, *Be*



NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PENDIDIKAN	<i>[Signature]</i>
2.	KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
3.	SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>